



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2019/PA. Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan perbaikan identitas dalam kutipan akta nikah yang diajukan oleh :

Muhammad Anwar Bin Dg. Tawang, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lantang II, Desa Lantang, Kecamatan Polombangkkn Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon I.

Yulianti Binti Dg. Mangnge, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Dusun Lantang II, Desa Lantang, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II di depan sidang.

Telah memeriksa alat bukti pemohon I dan pemohon II di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonannya pada tanggal 27 Juni 2019 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam Register Nomor

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA Tkl.



25/Pdt.P/2019/PA. Tkl, tanggal 1 Juli 2019 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2001, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polombangkeng selatan, Kabupaten Takalar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 357/15/XII/2001, tertanggal 1 Desember 2001.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di Dusun Lantang II, Desa Lantang, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Kabupaten Takalar, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan di karunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- Wahyudi Bin Muhammad Anwar
- Muh. Asri Bin Muhammad Anwar
- Nurwahyuni Binti Muhammad Anwar

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menyesuaikan antara nama di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dengan kutipan akta nikah para pemohon.

4. Bahwa Pemohon I dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 357/15/XII/2001, tertanggal 1 Desember 2009 tertulis nama Muh. Anwar Dg. Beta dan yang benar adalah Muhammad Anwar, serta Pemohon II dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 357/15/XII/2001, tertanggal 1 Desember 2009 tertulis nama Tanri Alam dan yang benar Yulianti.

5. Bahwa kutipan Akta Nikah Nomor : 357/15/XII/2001, tertanggal 1 Desember 2001 tersebut terdapat kekeliruan karena tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi para pemohon antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon, untuk itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar menjatuhkan penetapan perubahan identitas pada akta nikah para pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon.

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA Tkl.



6. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan identitas pada akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, untuk memperlancar proses administrasi dan persuratan lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan merubah nama Pemohon I dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 357/15/XII/ 2001, tertanggal 1 Desember 2001 menjadi Muhammad Anwar.
3. Menetapkan merubah nama Pemohon II dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 357/15/ XII/2001, tertanggal 1 Desember 2001 menjadi Yulianti.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama pemohon I dan pemohon II Nomor 357/15/XII/2001, tanggal 1 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA Tkl.



Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, distempel pos kemudian oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P1.

2. Fotokopi kartu keluarga atas nama Muhammad Anwar (pemohon I) Nomor 7305032005090001 tanggal 20 Agustus 2014, dan pemohon II sebagai salah seorang anggota keluarga dari pemohon I, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, distempel pos kemudian oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P2.

3. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Muhammad Anwar NIK 7305031110760001 tanggal 27 Maret 2013, dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Takalar, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, distempel pos kemudian oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P3.

4. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Yulianti NIK 7305034703780001 tanggal 26 Maret 2013, dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Takalar, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, distempel pos kemudian oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P4.

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

1. Abdul Halik Dg. Timung bin Manyne Dg. Siama, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bontoa, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA Tkl.



- Bahwa saksi kenal pemohon I bernama Muhammad Anwar bin Dg. Tawang, dan pemohon II bernama Yulianti binti Dg. Mangnge karena saksi adalah ipar pemohon II.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 13 November 2001.
 - Bahwa saksi mengetahui nama pemohon I dan pemohon II berbeda dalam buku kutipan akta nikah dengan nama pemohon I dan pemohon II pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga para pemohon.
 - Bahwa nama pemohon I pada buku nikah adalah Muh. Anwar Dg. Beta sedangkan pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga nama pemohon I adalah Muhammad Anwar.
 - Bahwa nama pemohon II pada buku nikah adalah Tanri Alam sedangkan pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga nama pemohon II adalah Yulianti.
 - Bahwa sewaktu masih kecil dan sebelum memasuki usia sekolah nama pemohon II adalah Tanri Alam.
 - Bahwa tujuan para pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengurus pembetulan nama pemohon I dan pemohon II pada buku kutipan akta nikah menyesuaikan dengan nama pemohon I dan pemohon II pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga demi kelancaran pengurusan administrasi kependudukan dan pengurusan persuratan para pemohon lainnya.
2. Sa'bi binti Dg. Mangnge, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bontoa, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal pemohon I bernama Muhammad Anwar bin Dg. Tawang, dan pemohon II bernama Yulianti binti Dg. Mangnge karena saksi adalah kakak kandung pemohon II.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 13 November 2001.

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA Tkl.



- Bahwa saksi mengetahui nama pemohon I dan pemohon II berbeda dalam buku kutipan akta nikah dengan nama pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga para pemohon.
- Bahwa nama pemohon I pada buku kutipan nikah adalah Muh. Anwar Dg. Beta sedangkan pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga nama pemohon I adalah Muhammad Anwar.
- Bahwa nama pemohon II pada buku nikah adalah Tanri Alam sedangkan pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga nama pemohon II adalah Yulianti.
- Bahwa sewaktu masih kecil dan sebelum memasuki usia sekolah nama pemohon II adalah Tanri Alam.
- Bahwa tujuan para pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengurus pembetulan nama pemohon I dan pemohon II pada buku kutipan akta nikah menyesuaikan dengan nama pemohon I dan pemohon II pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga demi kelancaran pengurusan administrasi kependudukan dan pengurusan persuratan para pemohon lainnya.

Bahwa selanjutnya para pemohon mencukupkan alat buktinya dan pada kesimpulannya para pemohon menyatakan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa perkara permohonan perbaikan biodata dalam akta nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya *jo.* Pasal 1 angka (5) dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah,

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA Tkl.



maka Pengadilan Agama berwenang *in casu* Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa pada pokok permohonannya para pemohon memohon agar nama pemohon I pada buku kutipan akta nikah yang tertera Muh. Anwar Dg. Beta diperbaiki menjadi Muhammad Anwar demikian juga nama pemohon II pada buku kutipan akta nikah yang tertera Tanri Alam diperbaiki menjadi Yulianti yang disesuaikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon I dan pemohon II demi untuk memperlancar pengurusan administrasi dan pengurusan persuratan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P1 sampai dengan P4, alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 yang merupakan buku kutipan akta nikah pemohon I dengan pemohon II, telah membuktikan bahwa para pemohon mempunyai buku kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dengan nama pemohon I yang tertera pada buku kutipan akta nikah tersebut adalah Muh. Anwar Dg. Beta dan nama pemohon II adalah Tanri Alam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3 dan P4 yang merupakan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk pemohon I dan pemohon II menerangkan nama pemohon I Muhammad Anwar dan nama

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA Tkl.



pemohon II Yulianti, dengan demikian telah terbukti pemohon I bernama Muhammad Anwar dan pemohon II bernama Yulianti.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dan kedua saksi tersebut tidak terdapat larangan menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon mengetahui bahwa pemohon I bernama Muhammad Anwar dan pemohon II bernama Yulianti sedangkan Tanri Alam adalah nama pemohon II sewaktu masih kecil sebelum memasuki usia sekolah, kedua saksi mengetahui identitas pemohon karena saksi pertama sebagai ipar pemohon II dan saksi kedua adalah kakak kandung pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, pemohon I dan pemohon setelah menikah memperoleh kutipan nikah akan tetapi nama pemohon I dan pemohon II dalam kutipan akta nikah tersebut berbeda dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, tujuan para pemohon ke Pengadilan Agama adalah bermohon agar identitas pemohon I dan pemohon II dalam kutipan akta nikah berupa nama para pemohon agar diperbaiki dan disesuaikan dengan identitas para pemohon dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan keduanya berdasarkan pengetahuan langsung sehingga keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA Tkl.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan bukti yang diajukan oleh para pemohon ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 13 November 2001.
- Bahwa nama pemohon I dalam buku kutipan akta nikah adalah Muh. Anwar Dg. Beta sedangkan nama pemohon II adalah Tanri Alam.
- Bahwa nama pemohon I dan pemohon II baik dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk pemohon I tertera Muhammad Anwar dan pemohon II Yulianti.
- Bahwa terdapat perbedaan nama para pemohon dalam kutipan akta nikah dengan nama para pemohon dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk para pemohon.
- Bahwa para pemohon bermaksud memperbaiki nama para pemohon pada kutipan akta nikah disesuaikan dengan dokumen para pemohon lainnya berupa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk untuk mempermudah proses pengurusan administrasi kependudukan para pemohon dan pengurusan persuratan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti nama pemohon I dan pemohon II pada kutipan akta nikah terjadi perbedaan penulisan dengan nama pemohon I dan pemohon II pada dokumen para pemohon dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk para pemohon yang mana dalam buku kutipan akta nikah tertulis nama pemohon I Muh. Anwar Dg. Beta dan pemohon II Tanri Alam sedangkan dalam dokumen pemohon I dan pemohon II lainnya nama pemohon I tertulis Muhammad Anwar dan nama pemohon II tertulis Yulianti.

Menimbang, bahwa perbedaan nama pemohon I dan pemohon II tersebut adalah semata-mata kekeliruan administratif dan bukan suatu unsur kesengajaan dan tidak ada unsur penipuan akan tetapi karena kurang jeli nya Pegawai Pencatat Nikah dalam menulis identitas pemohon I dan pemohon II pada saat pembuatan kutipan akta nikah para pemohon.

Menimbang, bahwa akibat kekeliruan dalam penulisan nama pemohon I dan pemohon II dalam kutipan akta nikah ternyata sangat

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA Tkl.



menyulitkan bagi para pemohon dalam pengurusan administrasi para pemohon dan pengurusan persuratan lainnya.

Menimbang, bahwa agar tidak menimbulkan masalah dan kesalahpahaman tentang biodata pemohon I dan pemohon II dan untuk kepastian hukum dalam dokumen-dokumen pemohon I dan pemohon II, maka perlu diperbaiki identitas pemohon I dan pemohon II dalam kutipan akta nikah Nomor 357/15/XII/2001 tanggal 1 Desember 2001 untuk disesuaikan dengan dokumen pemohon I dan pemohon II yang lain seperti dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk para pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II mengenai perbaikan nama pemohon I dan pemohon II tidak bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, bahwa untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, patut dinyatakan terbukti bahwa penulisan nama pemohon I dan pemohon II dalam kutipan akta nikah Nomor 357/15/XII/2001 tanggal 1 Desember 2001 yaitu pemohon I Muh. Anwar Dg. Beta seharusnya menjadi Muhammad Anwar dan pemohon II Tanri Alam seharusnya menjadi Yulianti berbeda dengan nama dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk para pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap pembetulan nama pemohon I dan pemohon II tidak menjadikan pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II tidak sah atau harus dibatalkan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, oleh karena itu majelis hakim menilai permohonan pemohon I dan pemohon II untuk memperbaiki namanya pada buku kutipan akta nikah, patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama pemohon I dan pemohon II yang berkaitan dengan nama dalam kutipan

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA Tkl.



akta nikah Nomor 357/15/XII/2001, tanggal 1 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dikabulkan, maka majelis hakim perlu memberitahukan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar untuk dilakukan perubahan pada kutipan akta nikahnya sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan merubah nama pemohon I Muh. Anwar Dg. Beta dalam kutipan akta nikah Nomor 357/15/XII/2001, tertanggal 1 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar menjadi Muhammad Anwar.
3. Menetapkan, merubah nama pemohon II Tanri Alam dalam kutipan akta nikah Nomor 357/15/XII/2001, tertanggal 1 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar menjadi Yulianti.
4. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 10 Juli

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag., M.H., sebagai ketua majelis, Fadilah, S. Ag., dan Muh. Hasyim, Lc., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Bachra, S.H.I., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Fadilah, S.Ag.

Dodi Yudistira, S. Ag., M.H.

ttd

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Bachra, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----|-----------------------------------|----------------|----|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 | |
| 2. | Proses | : | Rp |
| | 50.000,00 | | |
| 3. | Panggilan | | |
| | : Rp 260.000,00 | | |
| 4. | PNBP panggilan pertama pemohon I | : Rp 10.000,00 | |
| 5. | PNBP panggilan pertama pemohon II | : Rp 10.000,00 | |

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Redaksi : Rp
10.000,00
7. Meterai : Rp
6.000,00
Jumlah : Rp 376.000,00
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA Tkl.